

Agenda No. 6902/10

-An-

Tanggal 21-12-1954

U T I P A N

dari daftar keputusan Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara.

20 DEC 1954

No. 1661/UP/1954.-

Medan, 24 Nopember 1954.-

GUBERNUR, KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA.

Memperhatikan surat keputusan kami tanggal 5-12-1953 No.1356/UP/1953 yang antara lain menetapkan pemberhentian sdr. K. Muhammad, Asisten Wedana Ketjamatan Seunagan, Kabupaten Atjeh Barat, tidak dengan hormat dari pekerdjaannya, oleh karena tersangkut dalam gerakan pemberontakan Tgk. Daud Beureueh c.s. di Atjeh, terhitung mulai tanggal 20 September 1953 ;

Menimbang, bahwa:

- a. setelah diadakan pemeriksaan dengan seksama oleh yang berwajib, ternyata bahwa sdr. K. Muhammad tersebut tidak ada mempunyai hubungan sangkut paut dengan peristiwa pemberontakan di Atjeh, sehingga dengan demikian diperoleh alasan untuk mempekerdjakan kembali yang bersangkutan ( rehabilitasi ) dalam djabatannya semula sebagai Asisten Wedana ;
- b. oleh karena tempat kedudukannya semula di Ketjamatan Seunagan sudah ditutup, maka sementara menunggu tempat yg. sesuai baginya, tidak akan ada halangan untuk memperbentukan pegawai yg. bersangkutan pada Residen Atjeh di Kutaradja.

Berkehendak akan mengambil keputusan sbb:

Memperhatikan surat keputusan kami tanggal 1-3-1952 No.226/UP/1952

Mengingat akan Undang2 No.21 tahun 1952 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Djanuari 1953 No.1/1953 yang telah diperbaiki pada tanggal 22 September 1954 tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri ;

M E M U T U S K A N :

Pertama :

Montjabut kembali ketetapan kami tanggal 5 Desember 1953 No.1356/UP/1953 hanya untuk bahagian yang menetapkan pemberhentian K. Muhammad Asisten Wedana Ketjamatan Seunagan ;

Kedua : Terhitung mulai tanggal surat keputusan ini, memindahkan ke dan memperbantukan pada Residen Atjeh di Kutaradja sdr. :

K. MUHAMMAD,...

Asisten Wedana Ketjamatan Seunagan, Kabupaten Atjeh Barat.-

Salinan surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
  2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
  3. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
  4. Pusat Tata Usaha Urusan Pegawai di Kementerian Keuangan di Djakarta,
  5. Wakil/Kantor Direksi Dana Pensiun di Bandung/Jogjakarta,
  6. Djawatan Perdjalan Negeri di Djakarta/Medan,
  7. Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan,
  8. Kantor Residen Atjeh di Kutaradja,
  9. Kantor Bupati Atjeh Barat di Meulaboh,
- dan PETIKAN diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahuikan diindahkan.-

Sei dengan keputusan tersebut ;  
Sekertaris ,

(Tengko Soeliman)



*Sudah ditanda  
21/12/54  
Dian 2.9.  
Ketjamat/dep  
disuruh pu  
buat bidang  
pada Sur. Pefel*

No. 7/R.A/UP/rd-1954.-

Kutaradja, 12 November 1954.-

RESIDEN A T J E H

Menbatja surat permohonan dari Batuk Moehammad Noer, bekas Uleebalangtjut dari Landschap Labuhan Hadji, Kabupaten Atjeh Selatan di Tapatuan tanggal 17 Augustus 1954, dalam mana dimajukan permohonan, agar kepadanya dapat diberikan constateeringbesluit tentang adanya pemberian onderstand dimasa dahulu sebanyak Rp.5.- tiap2 bulan, yang dibebankan pada Keuangan dari Landschap tersebut, serta dan lain karena surat keputusan semula tentang pemberian onderstand itu telah tidak dipunjai lagi dan agar uang tunggangan yang dimaksud yang pernah diterimanya sejak pemerintah Hindia Belanda dahulu, dapat diterimanya kembali;

Menimbang, bahwa menurut tjetatan Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan pada surat permohonan Batuk Moehammad Noer tersebut, benar kepada Batuk Moehammad Noer ada diberikan onderstand sebanyak Rp.5.- tiap2 bulan dan diandjurkan agar kepada yang bersangkutan diberikan constateeringbesluit yang dimaksud;

Memperhatikan akan salinan register dari Begroting van Uitgaven tahun 1942 dari Landschap Labuhan Hadji, Kabupaten Atjeh Selatan yang diterima dari Bupati Atjeh Selatan dengan surat tgl 10 februari 1954 no.1602/10 dengan jelas diperoleh kenjataan pada artikel 15 tentang adanya tjetatan berkenaan dengan pemberian onderstand sebanyak Rp.5.- sebulan, kepada Batuk Moehammad Noer tsb dan dibebankan pada Keuangan dari Landschap Labuhan Hadji;

Menimbang, bahwa berhubung dengan itu, telah diperdapat alasan untuk mengeluarkan constateeringbesluit tentang adanya pemberian onderstand yang dimaksud;

Berkehendak akan menetapkan hal yang tersebut;

M E M U T U S K A N

Menjetat, bahwa menurut artikel 15 dari salinan anggaran Belanda (Begroting van Uitgaven tahun 1942) dari Landschap Labuhan Hadji, Kabupaten Atjeh Selatan, yang telah disahkan oleh Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan, diperoleh kenjataan bahwa kepada Batuk Moehammad Noer, bekas Uleebalangtjut Labuhan Hadji, benar ada diberikan onderstand sebesar Rp.5.- (lima rupiah sebulan);

Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan direvisi/diperbaiki kembali seperlunya, bilamana kemudian ternyata ada terdapat suatu kealihan.

Salinan dari surat-putusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam negeri (Bhg.Otonomi dan Desentralisasi) di Djakarta,
2. Gubernur Prop.Sumatera Utara di Medan,
3. Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan di Tapatuan,
4. Kepala Bagian Keuangan Kantor Gubernur Prop.Sum.Utara (Sectie Verbehoederschap) di Medan,
5. Kantor Pusat Verbehoederschap (Bhg.Pensiun dan Tunggangan) di Medan,
6. Kepala Bagian Keuangan Kantor Gubernur Prop.Sumatera Utara di Medan,
7. Kepala Bagian Desentralisasi Kantor Gubernur Prop.Sumatera Utara di Medan,
8. Kepala Bagian Desa Kantor Gubernur Prop.Sum.Utara di Medan, dan tarikan dari surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dimengerti.

Ditetapkan:

A.n. Residen Atjeh  
Sec. Keres.

CONSTATEERINGSBESLUIT.-

K u t i p a n - pernyataan surat-putusan  
Residen A t j e h.-

\*\*\*\*\*

No. 7/RA/UP/Td-54.-

Kutaradja, 12 November 1954.-

R E S I D E N A T J E H.

Membatja surat permohonan dari Datuk Moehammad Noer, bekas Ulubalangtjut dari Landschap Labuhan Hadji, Kabupaten Atjeh Selatan di Tapatuan tanggal 17 Augustus 1954, dalam mana dimadjukan pengharapan, agar kepadanya dapat diberikan constateeringsbesluit tentang adanja pemberian onderstand dimasa dahulu sebanjak Rp.5.- tiap2 bulan, jang dibebankan pada Keuangan dari Landschap tersebut, satu dan karena surat keputusan semula tentang pemberian onderstand itu telah tidak dipunjai lagi dan agar uang tundjangan jang dimaksud jang pernah diterimanya sedjak pemerintah Hindia Belanda dahulu, dapat diterimanya kembali;

/lain

/tsb., benar kepada  
Datuk Moehammad Noer

Menimbang, bahwa menurut tjatatan Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan pada surat permohonan Datuk Moehammad Noer ada diberikan onderstand sebanjak Rp.5.- tiap2 bulan dan diandjurkan agar kepada jang bersangkutan diberikan constateeringsbesluit jang dimaksud

Memperhatikan akan salinan register dari Begroting van Uitgaven tahun 1942 dari Landschap Labuhan Hadji, Kabupaten Atjeh Selatan jang diterima dari Bupati Atjeh Selatan dengan surat tanggal 10 Pebruari 1954 No.1602/1 dengan djelas diperoleh kenjataan pada artikel 15 tentang adanja tjatatan berkenaan dengan pemberian onderstand sebanjak Rp.5.- sebulan, kepada Datuk Moehammad Noer tersebut, dan dibebankan pada Keuangan dari Landschap Labuhan Hadji;

Menimbang, bahwa berhubung dengan itu, telah diperdapat alasan untuk mengeluarkan constateeringsbesluit tentang adanja pemberian onderstand jang dimaksud;

Berkehendak akan menetapkan hal jang tersebut;

M E M U T U S K A N :

Mentjatat, bahwa menurut artikel 15 dari salinan anggaran Belandja (Begroting van Uitgaven tahun 1942) dari Landschap Labuhan Hadji, Kabupaten Atjeh Selatan, telah disahkan oleh Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Selatan, diperoleh kenjataan bahwa kepada Datuk Moehammad Noer, bekas Uleebalangtjut Labuhan Hadji, benar ada diberikan onderstand sebesar Rp.5.- (lima rupiah) sebulan,

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan dirubah/diperbaiki kembali seperlunya, bilamana kemudian ternjata ada terdjadi suatu kesilapan.

- Sal. 1. M.D.N. (Bhg. Otonomi dan Decentralisasi) di Djakarta,
2. G.P.S.U. di Medan,
3. Bupati/Kep. Daerah Kab. Atjeh Sel. di T. Tu
4. Kepala Bahagian Keuangan Kantor Gub. S. U. (Sectie Perbendaharaan) di Medan,
5. Kepala Bahagian Keuangan Kantor Gub. S. U. di Medan (5 x),
6. Kantor Pusat Perbendaharaan (Bhg. Pensiun Tundjangan) di Medan,

Jch. 24

Periksa perlengkapan / kb

B 2 /  
11.54.

5787/6  
1/10-54

*leg*  
*20/10*

K e h a d a p a n

Jth Paduka Tuan R e s i d e n Atjeh  
di

K U T A R A D J A . -  
=====

Dengan hormat.

Saja jang bertanda tangan dibawah ini, seorang Indonesia Atjeh, nama DATOEK TEUKOE MOEHAMMAD NOER, umur + 80 tahun, tinggal sekaran di Laboehanhadji, Kewedanaan Tapatuan, Kabupaten Atjeh Selatan, tadi nja Gepensionneerde Oeleeblangtjoet dari Oeleebalangtjoetschap Pisang Landschap Laboehanhadji, Onderafdeeling Tapatoean, Afdeeling der West kust van Atjeh, Gouvernement Atjeh en Onderhoorigheden, menerangkan dan bermohon kehadapan Paduka Tuan, ialah sebagai berikut:

1. Bahwa oleh Pemerintah Belanda dahulu kepada saja (Datoek Teukoe Moehammad Noer) telah diberikan onderstand (tundjangan jang berupa pensioen) sebanjak Rp. 5.- (Lima rupiah) sebulam, onderstand mana telah saja terima diwaktu Pemerintah tsb sampai dengan achir bulan Maa 1942 pada Onderafdeelingskas Tapatoean, sedang pembayaran onderstand dimaksud semasa Pemerintah Djepang, jaitu mulai bulan April 1942 sampai dengan bulan Augustus 1945 tidak pernah dibajarnja atau belum pernah saja menerimanja, begitu djuga dalam masa Pemerintah Negara Republik Indonesia, jaitu mulai bulan Augustus 1954 sampai dewasa ini belum djuga saja menerima pembajarannja. *1945*

*Fdu M.H.*  
*2-11-54*

2. Bahwa mengenai onderstand ini saja telah berurusan dengan kantor Gubernur Propintie Sumatera Utara bahagian Pensiun/Onderstand di Medan dan saja mendapat pendjelasan, bahwa onderstand jang disahkan oleh Pemerintah Belanda dahulu hanja dapat dibajar dengan adanja Constateringsbesluit dari Tuan Residen Atjeh.

Dengan pendjelasan2 jangtsb. di No. 1 dan 2, maka saja berhadjat sangat kepada pertolongan Paduka Tuan, agar sudi kiranja mengeluarkan CONSTATEERINGSBESLUIT untuk onderstand saja itu, jang didasarkan kepada Begrooting van Uitgaven der Onderafdeelingskas van Tapatuan over het jaar 1942 artikel 15, peninggalan Pemerintah Belanda jang ada terdapat dikantor Bupati Atjeh Selatan, dengan maksud agar saja mendapat onderstand kembali.

Ditjatat disini, bahwa oleh karena saja sudah terlalu tua dan tidak dapat mengurus hal ini sendiri, maka kepada T.R. Zamzamy Klerk Pos Kepala pada kantor Pos Kutaradja di Kutaradja telah saja beri kuasa penuh dengan surat kuasa tanggal 17 Augustus 1954, untuk mengurus hal onderstand ini selandjutnja.

Demikianlah permohonan saja terhadap Paduka Tuan, dan selandjutnja untuk pertolongan Paduka Tuan itu, sebelum dan sesudahnja saja utjapkan banjak terima kasih.-

TAPATUAN, 17 Augustus 1954.-  
Lampiran: satu.-

H o r m a t,

Diketahui dan disahkan sesudahnja disesuaikan dengan Begrooting van Uitgaven der Onderafdeelingskas van Tapatuan v/h jaar 1942 (artikel 15) jang terdapat dikantor kami, selandjutnja diterangkan, bahwa kami tidak mempunjai keberatan Constateeringsbesluit jang dimaksud diberikan kepada Datoek Teukoe Moehammad Noer.-

DATOEK TEUKOE MOEHAMMAD NOER  
*(Signature)*


SURAT KUASA.

Jang bertanda tangan dibawah ini, DATUK TEUKU MUHAMMAD NUR, tinggal sekarang di Labuhanhadji Kewedanaan Tapa'tuan, Kabupaten Atjeh Selatan, umur ± 50 tahun, pekerjaan tidak ada bekas Oeleebalang Tjut di Labuhanhadji Onderafdeling Tapa'tuan, Afdeling den Westkest van Atjeh, dengan ini memberi kuasa penuh kepada: T.R.ZAMZAMY, Klerk Pos Kepala pada Kantor Pos Kutaradja, sebagai berikut:


- a. Mengurus administratie dan sebagainya mengenai Pensiun/Onderstand saja jang telah disahkan oleh Pemerintah Belanda dahulu.
- b. Menanda tangani S.P.M.U. (mandaat<sup>2</sup>), kwitantie<sup>2</sup>, surat menjurat dsb mengenai Pensiun/Onderstand tersebut diatas.
- c. Dan sebagainya mengenai dengan ajat a dan b, dengan tjatetah, bahwa djika terdjadi sesuatu kerugian dengan surat kuasa ini, maka kerugiannya adlah atas tanggungan (resico) saja sendiri.

Demikianlah saja perbuat surat kuasa ini dengan sebonarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya di Tapa'tuan pada tanggal 17 Augustus 1954.-

Jang menerima kuasa,

  
T.R.ZAMZAMY.

dan disetujui,  
Pala Daerah Kabu-  
h Selatan.-


  
KATARADJA.

Tapa'tuan, 17 Augustus 1954.-  
Jang memberi kuasa,

  
DATUK TEUKU MUHAMMAD NUR.

Jang bertanda tangan dibawah ini Assisten Wedana dari Ketjamatan Labuhanhadji, Kabupaten Atjeh Selatan, menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa surat kuasa ini diperbuat dihadapan saja dan serta difahami maksudnja dan ditanda'tangani oleh jang memberi kuasa sendiri.-

Labuhanhadji, 17-8-1954.-  
Ass Wedana Labuhanhadji,

  
P. OSIM PAOH.

